



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

01520824836055297300



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/84/DPMPTSP/III/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Darul Ulum Al Anwariyyah - TK Darul Ulum;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/01928-PAUD Dikmas/III/2018 Tanggal 20 Maret 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Darul Ulum Al Anwariyyah - TK Darul Ulum
Alamat : Jl. H. Suhaemi No. 09 Parung Tengah RT. 002/003 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari Kota Depok
Nama Pimpinan : Romlah
Alamat Pimpinan : Parung Poncol RT. 003/002 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari Kota Depok
Masa Berlaku : 21 Maret 2018 s/d 20 Maret 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. H. Suhaemi No. 09 Parung Tengah RT. 002/003 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003